



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
DAN  
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

**NOMOR : 415.4/699/LITBANG**

**NOMOR : 182.A/LPPM/UNHI/X/2022**

**TENTANG  
KAJIAN PENGELOLAAN FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DAN  
DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DI KOTA DENPASAR**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. I MADE PASEK MANDIRA** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar berdasarkan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45 / 2019 / HK / 2021, tanggal 24 November 2021, dan berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Denpasar kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Denpasar kepada Sekretaris Daerah Kota Denpasar, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Denpasar, berkedudukan di Jalan Mulawarman No. 5 Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

**2. MADE NOVIA INDRIANI** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hindu Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Rektor UNHI Nomor: 001/SKP/UNHI/II/2022, tanggal 7 Februari 2022 tentang Pejabat Struktural dan Personalia Prawartaka Jnana Sewaka di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia Denpasar, dalam hal ini sah bertindak atas nama Universitas Hindu Dharma Indonesia yang berkedudukan di Jl. Sangalangit, Penatih, Kota Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**KEDUA BELAH PIHAK** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF Pihak Kesatu  
Pihak Kedua




1. **PIHAK KESATU** merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Denpasar, yang juga sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Institusi Pendidikan yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Jl. Sangalangit, Penatih, Kota Denpasar.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- (5) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

PARAF Pihak Kesatu  
Pihak Kedua





- Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  - (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - (10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
  - (11) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Denpasar, Tahun 2006 Nomor 10);
  - (12) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
  - (13) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

PARAF Pihak Kesatu  
Pihak Kedua




- Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
- (14) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
- (15) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 4);
- (16) Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
- (17) Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah Dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah Dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8);
- (18) Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Jasa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 34);
- (19) Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 53);

PARAF Pihak Kesatu  
Pihak Kedua


---

- (20) Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 76), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 40);
- (21) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Universitas Hindu Indonesia Nomor : 415.4/18/KB/BKS/2015 - Nomor : 299/U/UNHI/II/2015, tentang Peran serta Perguruan Tinggi Dalam Rangka Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (22) Surat Keputusan Rektor UNHI Nomor: 001/SKP/UNHI/II/2022, tanggal 7 Februari 2022 tentang Pejabat Struktural dan Personalia Prawartaka Jnana Sewaka di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama tentang Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Di Kota Denpasar, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terciptanya Kerja Sama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hindu Indonesia dalam menyelenggarakan Kegiatan Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Di Kota Denpasar

PARAF Pihak Kesatu  
Pihak Kedua




**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam Kegiatan Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum di Kota Denpasar ini meliputi :

- (1) Persiapan
- (2) Pengumpulan Data
- (3) Tabulasi Data
- (4) Analisis Data
- (5) Penyusunan Draft Laporan Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Di Kota Denpasar
- (6) Rapat Hasil Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Di Kota Denpasar
- (7) Finalisasi Laporan Akhir Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Di Kota Denpasar
- (8) Pengumpulan Laporan Akhir Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Di Kota Denpasar

PARAF Pihak Kesatu  
Pihak Kedua




**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Teknis Pelaksanaan Kegiatan dituangkan pada Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun oleh **PIHAK KESATU** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (4) Jika dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan KAK, maka atas kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan dan dituangkan dalam perubahan KAK.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

**PIHAK KESATU** berhak:

Mendapatkan hasil pekerjaan yang telah selesai dari Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Di Kota Denpasar berupa Laporan Hasil Kajian dan Draf Rancangan Peraturan Daerah yang dilengkapi dengan rekomendasi dan foto-foto kegiatan, Ringkasan Eksekutif, serta menyiapkan Bahan Diseminasi berupa *Power Point*. Hasil pekerjaan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*. *Hard copy* dibuat dalam 2 rangkap (1 asli dan 1 salinan) dan *Soft copy* dalam bentuk *flashdisk*;

PARAF Pihak Kesatu  
Pihak Kedua




**PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan;
- b. Menyediakan anggaran yang diperlukan serta memfasilitasi pelaksanaan pekerjaan Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Di Kota Denpasar;
- c. Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** terhadap biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** atas biaya pelaksanaan kegiatan sesuai yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

(2) **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

**PIHAK KEDUA** berhak:

Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** terhadap biaya yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan kegiatan.

**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Di Kota Denpasar;
- b. Menyerahkan hasil pekerjaan dari Kegiatan Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum Di Kota Denpasar, berupa Laporan Hasil Kajian dan Draf Rancangan Peraturan Daerah yang dilengkapi dengan rekomendasi dan foto-foto kegiatan, Ringkasan Eksekutif, serta menyiapkan Bahan Diseminasi berupa Power Point. Hasil pekerjaan dalam bentuk soft copy dan hard copy. Hard copy dibuat dalam 2 rangkap (1 asli dan 1 salinan) dan Soft copy dalam bentuk flashdisk;
- c. Bertanggungjawab atas akurasi hasil pekerjaan.

PARAF Pihak Kesatu  
Pihak Kedua




**Pasal 5**  
**SUMBER PEMBIAYAAN**

- 1) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**;
- 2) Biaya Kegiatan Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum di Kota Denpasar bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dengan DPPA SKPD: DPPA/B.1/5.05.0.00.0.00.01.0000/001/2022, kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kode Rekening 5.05.01.2.08, Belanja Jasa Tenaga Ahli dengan kode Rekening 5.1.02.02.1.0029 sebesar Rp 52.000.000,-

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka Waktu Perjanjian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 20 bulan Oktober sampai dengan 20 Bulan Desember 2022.

**Pasal 7**  
**PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran atas pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilakukan oleh **PIHAK KESATU** setelah **PIHAK KEDUA** Menyerahkan hasil pekerjaan dari Kegiatan Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum di Kota Denpasar.

PARAF Pihak Kesatu  
Pihak Kedua




- (2) Pembayaran ditransfer ke rekening masing-masing Tim Peneliti pada Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum di Kota Denpasar.

Besaran pembayaran sesuai dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor:188.45/2271/HK/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Tim Peneliti dalam Rangka Penyusunan Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Draf Rancangan Peraturan Daerah di Kota Denpasar tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum di Kota Denpasar

### **Pasal 8**

#### **KEPEMILIKAN HASIL**


- (1) Kepemilikan hasil Kajian Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum di Kota Denpasar adalah milik **PIHAK KESATU**;
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang memberikan informasi (*Confidential Information*) tentang penelitian atau kegiatan yang terkait kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang mempublikasikan data kecuali atas Izin tertulis dari **PIHAK KESATU**.

### **Pasal 9**

#### **KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** untuk waktu yang tidak terbatas dan/atau tidak terikat pada masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, saling menjamin untuk memberlakukan setiap keterangan yang diterima atau diperolehnya dari **PARA PIHAK** untuk data/informasi, serta saling menjamin bahwa keterangan demikian hanya dipergunakan untuk membantu **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tujuan menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF Pihak Kesatu  
Pihak Kedua




**Pasal 10**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini seperti terjadinya bencana alam, banjir, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa sesuai dengan ketentuan ayat (1) maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat – lambatnnya 14(empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa sebagaimana tersebut ayat (1) berlangsung secara terus menerus, sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat dalam bentuk apapun, baik dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, yang timbul antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan atau sebagai akibat dari adanya Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PARAF Pihak Kesatu  
Pihak Kedua




**Pasal 12**  
**PERUBAHAN / ADDENDUM**

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* atas persetujuan kedua belah **PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini

**Pasal 13**  
**KORESPONDENSI**

(1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat tersebut di bawah ini :

**a. PIHAK KESATU**

Nama : I Made Pasek Mandira, S.E., M.Si.  
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar  
Alamat : Jalan Mulawarman No. 5 Denpasar  
Telepon : (0361) 414829  
Faksimile : (0361) 412676

**b. PIHAK KEDUA**

Nama : Dr. Made Novia Indriani, ST., MT  
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hindu Indonesia  
Alamat : Jl. Sangalangit, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar  
Telepon : (0361) 464700  
Email : lppm@unhi.ac.id

PARAF Pihak Kesatu  
Pihak Kedua




(2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK, maka harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PARA PIHAK**

**PIHAK KEDUA**



**MADE NOVIA INDRIANI**

**PIHAK KESATU**



**I MADE PASEK MANDIRA**

PARAF Pihak Kesatu  
Pihak Kedua